



**P E N E T A P A N**

**Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**HJ. AGUSTINA LONDONGBUA BINTI JOHANIS SAMARA, NIK**

8271024505550003, tempat dan tanggal lahir Rantepoa, 05 Mei 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingk. Mangga Dua, RT 004, RW 002, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemohon I;

**MUHAMMAD ABDUH M. TORANO BIN MAHMUD DIN TORANO, NIK**

9171052304760001, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 23 April 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gang Mawar V, No 115 Perumnas, RT 003, RW 008, Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon II**;

**KUSDINGSIH BINTI MAHMUD DIN TORANO, NIK**

7371145204780012, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 12 April 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan 18 LR.14 No 8, RT 005,

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte



RW 001, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon III;

**MUHAMMAD TAUFIQ TORANO BIN MAHMUD DIN TORANO**, NIK 9105011112790002, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 11 Desember 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Hos Cokroaminoto, RT 002, RW 003, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon IV;

**EDDY SABAR M TORANO BIN MAHMUD DIN TORANO**, NIK 8271020906820003, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 09 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingk. Marikurubu, RT 001, RW 001, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemohon V;

**NIKMAWATI M. TORANO BINTI MAHMUD DIN TORANO**, NIK 8271025401880005, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 14 Januari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Jati, RT 006, RW 003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **HJ. AGUSTINA LONDONGBUA BINTI JOHANIS SAMARA (Pemohon I)**, untuk mengajukan dan bertindak untuk dirinya dan atas nama para Pemohon berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor 115/II/2025/PA.Tte tanggal 06 Februari 2025, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte



Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon  
Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 06 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor: 37/Pdt.P/2025/PA.Tte tanggal 10 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang Laki-laki yang bernama MAHMUDDIN alias MAHMUD DIN TORANO (Ayah Kandung Pewaris), dengan seorang perempuan yang bernama AGUSTINA LONDONGBUA (Ibu Kandung Pewaris), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, dengan nomor 145/1975 tertanggal 05 Juli 1975;
2. Bahwa semasa pernikahan, Pewaris dan Pemohon I berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak yang bernama:
  - o MUHAMMAD ABDUH M. TORANOSE (Pemohon II);
  - o KUSDININGSIH (Pemohon III);
  - o MUHAMMAD TAUFIQ TORANO (Pemohon IV);
  - o EDDY SABAR M TORANO (Pemohon V);
  - o NIKMAWATI M. TORANO (Pemohon VI);
3. Bahwa pada tanggal 04 November 2018, telah meninggal dunia Pewaris yang bernama MAHMUD DIN TORANO, di Kota Makassar, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, dengan nomor 8271-KM-21112018-0002, tertanggal 21 November 2018;
4. Bahwa maksud dari Pemohon I mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk memenuhi ketentuan hukum dan administrasi persyaratan untuk pengurusan Peralihan Hak Kepemilikan di pertanahan

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, dengan nomor 741, tertanggal 14 Juni 1999, serta untuk pengurusan hal lainnya yang diperlukan;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon I memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, sesuai dengan hukum yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon I seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris (MAHMUD DIN TORANO) meninggal dunia di Kota Ternate, pada tanggal 04 November 2018, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (MAHMUD DIN TORANO) adalah:

- 3.1. HJ. AGUSTINA LONDONGBUA, jenis kelamin Perempuan, umur 69 Tahun (Istri Pewaris);
- 3.2. MUHAMMAD ABDUH M. TORANOSE, jenis kelamin Laki-laki, umur 48 Tahun (Anak Kandung Pewaris);
- 3.3. KUSDININGSIH, jenis kelamin Perempuan, umur 46 Tahun (Anak Kandung Pewaris);
- 3.4. MUHAMMAD TAUFIQ TORANO, jenis kelamin Laki-laki, umur 45 Tahun (Anak Kandung Pewaris);
- 3.5. EDDY SABAR M TORANO, jenis kelamin Laki-laki, umur 42 Tahun (Anak Kandung Pewaris);
- 3.6. NIKMAWATI M. TORANO, jenis kelamin Perempuan, umur 38 Tahun (Anak Kandung Pewaris);

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ex aequo et bono);

Bahwa para Pemohon dalam perkara aquo telah memberikan kuasa kepada Pemohon I sesuai surat kuasa Insidentil yang ditandatangani bersama di hadapan Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 06 Februari 2025;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Pemohon I hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Agustina (Pemohon I), NIK 8271024505550003, Tanggal 27 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Abduh M. Torano, SE (Pemohon II), NIK 9171052304760001, Tanggal 30 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusdiningsih, MT,SP (Pemohon III), NIK 7371145204780012, Tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 5 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Taufiq Torano (Pemohon IV), NIK 9105011112790002, Tanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Sabar M. Torano, (Pemohon V), NIK 8271020906820003, Tanggal 01 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas dr. Nikmawati M. Torano, (Pemohon VI), NIK 8271025401880005, Tanggal 23 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 145/1975, Tanggal 05 Juli 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 8271-KM-21112018-0002, Tanggal 21 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Bukti surat tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 140/02/2025, Tanggal 04 Februari 2025, yang diketahui oleh Lurah Mangga Dua, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Asli Silsilah Ahli Waris, Tanggal 05 Februari 2025, yang diketahui oleh Lurah Mangga Dua, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor:741, Tanggal 14 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## A. Saksi;

**1. Muchdi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.006, RW.003, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak mantu dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia adalah Mahmud Din Torano pada tanggal 04 November 2018;
- Bahwa mahmud Din Torano meninggal dunia di Kota Makassar karena

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte



sakit;

- Bahwa mahmud Din Torano meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah satu kali yaitu dengan Hj. Agustina Londongbua (Pemohon I);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum memperoleh 5 (lima) orang anak kandung, yaitu Muhammad Abduh (Pemohon II), Kusdiningsih (Pemohon III), Muhammad Taufiq (Pemohon IV), Eddy Sabar (Pemohon V) dan Nikmawati (Pemohon V);
- Bahwa almarhum tidak pernah bercerai dengan isterinya tersebut sebelum Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa isteri dan anak-anak Almarhum semuanya masih hidup sekarang dan menjadi para Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon juga semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk administrasi persyaratan pengurusan peralihan hak kepemilikan tanah serta keperluan lainnya;

**2. Lily Moriani**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.01, RW. 01, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate; di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak mantu dari Pemohon I
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris dari Almarhum Mahmud Din Torano;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Mahmud Din Torano meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 04 November 2018;
- Bahwa mahmud Din Torano meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mahmud Din Torano hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj. Agustina Londongbua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum memperoleh 5 (lima) orang anak kandung yang sekarang sebagai Para Pemohon;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum tidak pernah bercerai dengan isterinya;
- Bahwa isteri dan anak-anak Almarhum semuanya masih hidup sekarang dan menjadi para Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan peralihan hak kepemilikan tanah atas nama Almarhum serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa mereka mempunyai hubungan darah dengan MAHMUD DIN TORANO sebagai isteri dan anak. Namun, MAHMUD DIN TORANO telah meninggal dunia pada 04 November 2018, sedang alm. MAHMUD DIN TORANO mempunyai sertifikat hak milik, sehingga butuh penetapan ahli waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai hak waris dan keahliwarisan dari almh. MAHMUD DIN TORANO, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.11, serta dua orang saksi, bukti-bukti surat mana telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dan saksi-saksi terdiri dari orang-orang yang dapat dipercaya dan keterangannya saling memperkuat satu sama lain, maka alat bukti beserta saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan tentang meninggalnya pewaris, yang ternyata berdasarkan bukti P.8 serta keterangan para saksi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa almh. MAHMUD DIN TORANO telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam, dan Pemohon I selaku kuasa dari Para Pemohon berdomisili di Ternate yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan bukti P.7 serta keterangan saksi-saksi, semasa hidupnya almh. MAHMUD DIN TORANO hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan HJ. AGUSTINA LONDONGBUA (Pemohon I) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama MUHAMMAD ABDUH M. TORANO BIN MAHMUD DIN TORANO, KUSDINGSIH BINTI MAHMUD DIN TORANO, MUHAMMAD TAUFIQ TORANO BIN MAHMUD DIN TORANO, EDDY SABAR M TORANO BIN MAHMUD DIN TORANO, dan NIKMAWATI M. TORANO BINTI MAHMUD DIN TORANO yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan bukti P.9 dan P.10, serta keterangan saksi-saksi, bahwa saat meninggalnya, almarhum MAHMUD DIN TORANO, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon 1 s/d Pemohon 6 yang semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya almh. MAHMUD DIN TORANO memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, menjadi terbukti bahwa ayah dan ibu kandung almh. MAHMUD DIN TORANO telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terdapat halangan bagi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua adalah mengenal baik almh. MAHMUD DIN TORANO dan mengetahui secara pasti

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kematian alm. bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi almh. meninggal dunia karena sakit. Demikian juga mengenai hubungan kekerabatan antara pewaris dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari almh. MAHMUD DIN TORANO;
- Bahwa almh. MAHMUD DIN TORANO telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2018 di Kota Makassar;
- Bahwa almh. MAHMUD DIN TORANO hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan HJ. AGUSTINA LONDONGBUA (Pemohon I) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama ABDUH M. TORANO BIN MAHMUD DIN TORANO, KUSDINGSIH BINTI MAHMUD DIN TORANO, MUHAMMAD TAUFIQ TORANO BIN MAHMUD DIN TORANO, EDDY SABAR M TORANO BIN MAHMUD DIN TORANO, dan NIKMAWATI M. TORANO BINTI MAHMUD DIN TORANO;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari alm. MAHMUD DIN TORANO serta telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa kematian alm. MAHMUD DIN TORANO bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almh. MAHMUD DIN TORANO meninggalkan isteri dan anak-anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan almh. MAHMUD DIN TORANO semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan pengurusan peralihan

Halaman 12 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak kepemilikan tanah atas nama almarhum MAHMUD DIN TORANO;; .

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari alm. MAHMUD DIN TORANO ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almh. MAHMUD DIN TORANO , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almh. MAHMUD DIN TORANO meninggal dunia pada 04 November 2018 di Kota Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon sebagai Isteri dan anak-anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. MAHMUD DIN TORANO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. MAHMUD DIN TORANO dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya menerangkan terkait dengan **hubungan keahliwarisan** antara Para Pemohon dengan almh. MAHMUD DIN TORANO untuk memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan pengurusan peralihan hak kepemilikan tanah atas nama almarhum MAHMUD DIN TORANO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan **MAHMUD DIN TORANO** sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2018, di kota Makassar, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris **MAHMUD DIN TORANO** adalah:
  - 3.1. **Hj. AGUSTINA LONDONGBUA**, (Isteri Pewaris);
  - 3.2. **MUHAMMAD ABDUH M. TORANO**, (Anak Kandung Pewaris);
  - 3.3. **KUSDININGSIH**, (Anak Kandung Pewaris);
  - 3.4. **MUHAMMAD TAUFIQ TORANO**, (Anak Kandung Pewaris);
  - 3.5. **EDDY SABAR M. TORANO**, (Anak Kandung Pewaris);

Halaman 14 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte





**3.6. NIKMAWATI M. TORANO, (Anak Kandung Pewaris);**

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari rabu, tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 Hijriah oleh Ismail Warnangan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S.Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nurasia, S.Hi., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Ismail Warnangan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Abubakar Gaite, S.Ag., M.H**

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurasia, S.Hi., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 15 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 270.000,00  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tte